



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mal waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 7302021009650001, Laki-laki, Agama Islam, lahir di Bulukumba, pada tanggal 10 September 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, status kawin, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Tri Ariadi Rahmat, SH**, dan **Abdul Rahman Razak, S.H** pekerjaan Keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat hukum di kantor **"TRI ARIADI RAHMAT, SH.& PARTNERS"**, Berkedudukan Hukum / beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tlpn : 082348409353, Emal : [Tri.ryadi14@gmail.com](mailto:Tri.ryadi14@gmail.com), , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Register Surat Kuasa : 29/SK/I/2021/PA.Blk tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

Hal. 1 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



**Tergugat I** Perempuan, umur 58 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Bulukumba  
Provinsi Sulawesi Selatan;

**Tergugat II** Perempuan, umur 48 Tahun, beralamat di Komplek xxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten  
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp  
085240631888;

**Tergugat III** Perempuan, umur 47 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulukumba,  
Provinsi Sulawesi Selatan, No. Hp. 082345609996;

**Tergugat V** Perempuan, umur 46 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

**Tergugat VI** Perempuan, umur 28 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

**Tergugat VII** Laki-laki, umur 26 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,  
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan,  
yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama  
**Ahmad Kurnia Kadir, S.H dan Hendra Wahyudi,**  
**S.H** keduanya Advokat, Pengacara dan konsultan  
Hukum pada **Firma Hukum AK & Rekan** yang  
Berkedudukan di Jalan Rambutan Komp. Griya Asri  
Sakinah No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung  
Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24  
Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor

Hal. 2 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Register Surat Kuasa : 77/SK/II/2021/PA.Blk tanggal  
25 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat I, II, III, V, VI dan Tergugat VII;**

**Tergugat IV** Perempuan, umur 45 Tahun, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx  
Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi  
Selatan, sekarang sudah tidak diketahui tempat  
tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan bukti-buktinya;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  
tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 103/Pdt.G/2021/PA Blk.,  
tanggal 19 Januari 2021, yang telah diperbaiki oleh Penggugat, di mana  
perbaikan tersebut diserahkan pada persidangan tanggal 25 Februari 2021  
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. DUDDING yang semasa hidupnya telah menikah  
secara sah dengan almarhumah HJ. Baddareng binti Baba;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum H. DUDDING dengan almarhumah  
HJ. BA'DA telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
  - 2.1 Tergugat I
  - 2.2 AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
  - 2.3 Penggugat
  - 2.4 Tergugat II
  - 2.5 Tergugat III
  - 2.6 AGUS SALIM bin H. DUDDING (almarhum)
  - 2.7 Tergugat IV

Hal. 3 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



3. Bahwa almarhum H. DUDDING bin KENENG kemudian meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris yang di antaranya adalah

1. Hj. Baddareng binti Baba (meninggal)
2. Tergugat I
3. AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
4. Penggugat
5. Tergugat II
6. Tergugat III
7. AGUS SALIM bin H. DUDDING (almarhum)
8. Tergugat IV

4. Bahwa sepeninggal H. Dudding bin Keneng selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris yang diperoleh bersama saat pernikahan almarhum H. Dudding bin Keneng dengan almarhumah Hj. Baddareng binti Baba yang kini menjadi harta waris, dimana sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama belum pernah dibagi waris, berupa:

1. Tanah seluas kurang lebih 720 m2 dengan bangunan diatasnya. Terletak di Dusun Bialo, kelurahan Barabba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba  
Batas :  
Utara : Tanah Milik MUHTAR  
Barat : Sungai  
Selatan : Sungai  
Timur : Tanah Milik A. HASYIR
2. Tanah seluas kurang lebih 3.624 m2. Terletak di Dusun Bialo, kelurahan Barabba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba  
Batas :  
Utara : Tanah Milik MUSRUKIYAH  
Barat : Sungai  
Selatan : Tanah Milik HARTATIAH

Hal. 4 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Timur : Tanah Milik SALMA

3. Tanah seluas kurang lebih 9.967 m2. Terletak di Dusun Bialo, kelurahan Barabba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba

Batas :

Utara : Tanah Milik A. SYAMSUL MAPPARAPPA

Barat : Tanah Milik H. KASENG

Selatan : Sungai

Timur : Tanah Milik H. HAMKA

4. Tanah Tanah seluas kurang lebih 1.008 m2. Terletak di Dusun Bialo, kelurahan Barabba, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba

Batas :

Utara : Tanah Milik H. WAHAB

Barat : Tanah Milik H. WAHAB

Selatan : Tanah Milik KAHAR

Timur : Tanah Milik H. NAJEMUDDIN

5. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2010 Agus Salim bin H. Dudding meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri (telah meninggal lebih dahulu) dan tidak memiliki anak sebagai ahli waris, melainkan meninggalkan ahli waris dalam garis lurus ke atas dan kesamping, yaitu:

1. Hj. Baddareng binti Baba (meninggal)
2. Tergugat I
3. AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
4. H. ARIFUDDIN bin H. Duddin
5. Tergugat II
6. Tergugat III
7. Tergugat IV

6. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2011 Hj. Baddareng binti Baba meninggal dunia kemudian meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. HJ. HASMA binti H. DUDDING

Hal. 5 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
3. H. ARIFUDDIN bin H. Duddin
4. Tergugat II
5. Tergugat III
6. Tergugat IV
7. Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2020 AMIRULLAH bin H. DUDDING meninggal pada sekitar awal tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris :
  1. SUKMAWATI (istri dari AMIRULLAH bin H. DUDDING)
  2. Tergugat VI ,(anak dari AMIRULLAH bin H. DUDDING)
  3. Tergugat VII anak dari AMIRULLAH bin H. DUDDINGYang dalam hal ini merupakan ahli waris Pengganti dari harta waris diatas
8. Bahwa objek sengketa sebagaimana yang tersebut pada posita 4 diatas merupakan/masih budel waris dari almarhum H. DUDDING diperoleh bersama saat pernikahan almarhum H. Dudding bin Keneng dengan almarhumah HJ. Baddareng binti Baba yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa awal obyek sengketa tersebut dikelola oleh para ahli waris secara bersama dimana tidak pernah terjadi perselisihan sampai dengan diajukannya gugatan pembagian harta waris;
10. Bahwa puncak permasalahan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba, pada saat sepeninggal Amirullah bin H. Dudding, dimana ahli waris pengganti (Tergugat V) mengambil alih pengelolaan salah satu objek waris yang sudah digarap oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta pihak keluarga untuk menemui para Tergugat mencoba melakukan mediasi namun para Tergugat tetapi tidak juga menemui titik temu perdamaian, dan bahkan ditambah dengan tindakan Tergugat V yang mengetahui bahwa penggugat dalam kondisi sakit, mencoba mengusir penggarap sawah

Hal. 6 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



yang bekerja diatas objek sengketa yang selama ini dikerjakan penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. DUDDING bin KENENG yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan almarhumah HJ. BADDARENG binti BABA dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  1. Tergugat I
  2. AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
  3. Penggugat
  4. Tergugat II
  5. Tergugat III
  6. AGUS SALIM bin H. DUDDING (almarhum)
  7. Tergugat IV
3. Menyatakan obyek sengketa 1 sampai dengan 4 harta peninggalan/warisan dari almarhum H. Dudding yang telah diperoleh selama pernikahan dengan almarhumah Hj. Baddareng
4. Menetapkan almarhum H. Dudding telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
  5. Hj. Baddareng binti Baba (meninggal)
  6. Tergugat I
  7. AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)
  8. H. ARIFUDDIN bin H. Duddin
  9. Tergugat II
  10. Tergugat III
  11. Tergugat IV
11. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. DUDDING yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan almarhumah HJ. BA'DA adalah :

Hal. 7 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





4.1 Tergugat I

4.2 AMIRULLAH bin H. DUDDING (almarhum)

4.3 Tergugat II)

4.4 Tergugat III

4.5 AGUS SALIM bin H. DUDDING (almarhum)

4.6 Tergugat IV

12. Menetapkan **Objek Sengketa 4.1 sampai dengan 4.4** Harta peninggalan/warisan dari almarhum H. DUDDING yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan almarhumah HJ. BA'DA

13. Menetapkan **Objek Sengketa 4.1 sampai dengan 4.4** Harta peninggalan/warisan dari almarhum H. DUDDING yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan almarhumah HJ. BA'DA untuk dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam.

14. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela untuk dibagi waris secara hukum Islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pembagian secara inatural atau dilelang di muka umum dan hasil lelangnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak secara hukum Islam.

15. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sekian dan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, II, III, V, VI dan VII datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di alamat tersebut, dan sesuai dengan keterangan Tergugat bahwa Tergugat VI sekarang berdomisili di Papua, namun Penggugat tetap menyatakan tidak akan merubah alamat Tergugat VI;

Hal. 8 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun Penggugat bertetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, M. Safi'i, S.Ag dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya sebagaimana telah diuraikan di atas dan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2021, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat dan menguntungkan para Tergugat;
2. Bahwa sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
3. Eksepsi tentang perbaikan gugatan;  
Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2021 yang dijadikan sebagai pihak adalah sebagai berikut :
  - Hj. Hasma binti H. Dudding
  - Tergugat II

Hal. 9 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Tergugat III
- Hj. Rosnani
- Sukmawati
- Tergugat VI
- Adrian Amanda Bin Amrullah

Sebagai para Tergugat sekaligus sebagai ahli waris.

Kemudian pada persidangan tertanggal 10 Maret 2021, Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatanyang mana Penggugat dalam gugatan menambahkan ahli waris yaitu:

- H. Baddareng Binti Baba sebagai ahli waris

Disamping menambah pihak, Penggugat juga telah merubah posita dan petitum gugatan dengan menambahkan uraian dalam posita berikut petitum gugatan yaitu dengan menambahkan pihak sebagai ahli waris dalam perkara a quo, yang mana perubahan posita dan petitum gugatan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya wajar dan patut kiranya gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan bahwa :

“penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan;

Hal. 10 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Hal ini juga sebagaimana didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung Menyatakan :

"Bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpan dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil".

Sehingga perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya

Oleh karena itu, perbaikan gugatan Penggugat yang menambahkan pihak ahli waris juga telah merubah posita gugatan dengan menambahkan uraian dalam posita gugatan, jelas telah merugikan kepentingan pihak para Tergugat, dimana perubahan pihak dan perubahan materi gugatan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya wajar dan patut kiranya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa salah satu objek sengketa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannyayaitu objek sengketa III merupakan Kompetensi Absolut badan peradilan umum, dengan alasanbahwa atas objek sengketa III telah terbit alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama Hj. Rosma (Tergugat III) dan Hj. Rosnani (Tergugat IV), sehingga untuk memperkarakan objek tersebut haruslah melalui sengketa hak melalui badan peradilan umum;  
Dari alasan tersebut di atas, maka jelaslah apa yang digugat oleh Penggugat salah satunya adalah **Kompetensi Absolut Badan Peradilan Umum**.

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*ObscuurLibel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



- 5.1 Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menguraikan perbuatan atau kejadian materil dari para Tergugat yang melanggar hak kewarisan dari Penggugat;
- 5.2 Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara rinci objek sengketa yang dituntut;
- 5.3 Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak dijelaskan dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku;

Dari alasan tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat kabur (*ObscuurLibel*).

6. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Objecto*, dengan alasan bahwa objek yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas mengenai tanah apa dan siapa dari para Tergugat yang menguasainya dan tidak jelas pula letak dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena para Tergugat tidak menguasai tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Selain itu, terdapat objek yang merupakan mahar bagi Tergugat. Namun adapun letak dan batas-batas objek yang dikuasai oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1.1 Tanah kering seluas kurang lebih 720 M<sup>2</sup> namun sebagiannya yang merupakan bagian dari Alm. Agus Salim Bin H. Dudding telah dijual oleh Penggugat kepada Lelaki Kittang seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang hasilnya penjualannya diambil oleh Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dibagi kepada ahli waris lainnya (Tergugat I sampai Tergugat IV dan Alm. Amrullah Bin H. Dudding). Sehingga tanah tersebut tersisa bagian Alm. Amrullah Bin H. Dudding kurang lebih 350 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Ahli waris dari Alm.

Hal. 12 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Amrullah Bin H. Dudding dan terletak di Dusun Barabba Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan rumah Ato Bin Kittang  
Selatan : Berbatasan sungai Bialo  
Timur : Berbatasan dengan Tanah parempuan Tia  
Barat : Berbatasan dengan Tanah lelaki Sumarling dan Lelaki Kittang

6.2 Tanah sawah seluas kurang lebih 3.624 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Ahli waris dari Amrullah Bin H. Dudding dan terletak di Dusun Barabba Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Misrukiah, Tanah milik Muhtar  
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Andi Asyir Hamid, Tanah milik Hj. Mutiara  
Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Hj. Mutiara, tanah milik Suardi  
Barat : Berbatasan dengan saluran pengairan

6.3 Tanah sawah yang dikuasai oleh para Tergugat yang telah terbit alas hak berupa sertipikat hak milik atas nama Hj. Rosma (Tergugat III) dan Hj. Rosnani (Tergugat IV) dan terletak di Dusun Kassi, Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan sawah milik Hj. Asia, dan Saluran air  
Selatan : Berbatasan dengan sawah Andi Asyir, Tanah milik Hj. Wati  
Timur : Berbatasan dengan saluran air, Tanah Basri, Tanah H. Runding, tanah Hj. Wati  
Barat : Berbatasan dengan Sawah Andi Syamsul Mapparappa, sawah Hj. Wati, sawah Hj. Asia

Hal. 13 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



6.4 Tanah kering seluas kurang lebih 25 Aredan sebagiannya telah dijadikan tanah pekuburan keluarga H. Dudding yang dikuasai oleh Tergugat V dan merupakan mahar milik Tergugat V dari Amrullah Bin H. Dudding dan terletak di Dusun Barabba Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan sawah milik H. Abdul Wahab, sawah milik H. Naje
- Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Andi Burhan Lompeng
- Timur : Berbatasan dengan sawah milik H. Naje, sawah milik Andi Burhan Lompeng
- Barat : Berbatasan dengan sawah milik Abdul Wahab.

Dari uraian di atas, maka jelas terdapat perbedaan antara batas-batas dan luas objek tersebut dalam gugatan para Penggugat dengan luas dan batas-batas objek yang dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan :  
*"Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)."*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan :  
*"Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".*

Hal. 14 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





Bahwa dari alasan-alasan dalam eksepsi di atas, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
3. Mengingat bahwa eksepsi para Tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang hanya menggugat empat objek sengketa adalah keliru, oleh karena terdapat harta-harta pewaris yang sebelumnya telah dinikmati secara pribadi oleh Penggugat yang harusnya dihitung sebagai warisan bagi Penggugat, sehingga mempermasalahkan harta-harta yang dikuasai oleh para Tergugat saat ini sebagai ahli waris adalah tindakan yang keliru dan batil dari Penggugat tanpa mempersoalkan harta yang telah dinikmati oleh Pengugat secara pribadi sebagai ahli waris. Adapun harta-harta Pewaris yang telah dinikmati atau dikuasai oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Tanah sawah seluas kurang lebih 1 HA yang terletak di Kapas Kabupaten Bulukumba telah dijual oleh Penggugat seharga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang hasilnya dinikmati pribadi oleh Penggugat;
  - 4.2 1 Unit Mobil Toyota Kijang dijual oleh Penggugat seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang hasilnya dinikmati pribadi oleh Penggugat;
  - 4.3 Tanah seluas 5 X 30 M<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya diberikan kepada Penggugat oleh Pewaris H. Dudding yang

Hal. 15 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





terletak di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba;

4.4 Tanah di Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba yang merupakan kelebihan tanah dari Tanah seluas 5 X 30 M<sup>2</sup> yang dijual oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat secara pribadi.

5. Bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek yang dikuasai oleh para Tergugat adalah masih merupakan harta warisan/budel waris dari almarhum H. Dudding dan Hj. Baddareng yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris, maka para Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan bahwa terhadap harta-harta pewaris telah ada bagian-bagian bagi para ahli waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Almarhum Agus Salim Bin H. Dudding, Almarhum Amrullah Bin H. Dudding). Lagipula mempersoalkan harta-harta yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tindakan yang keliru dan jelas merugikan para Tergugat sebagai ahli waris oleh karena Penggugat juga telah mendapat bagian yang mana tidak pernah dipermasalahkan oleh para Tergugat dan tidak pula disengketakan dalam perkara a quo. Adapun harta-harta yang menjadi bagian dan telah dinikmati oleh Penggugat sebagaimana dalam poin 4 di atas;

6. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V mengambil alih pengelolaan salah satu objek waris yang sudah digarap oleh Penggugat, maka terhadap dalil tersebut para Tergugat menyatakan menolak dengan alasan bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas objek mana yang dimaksud;

7. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena hanya merupakan basa basi formalitas karena semua telah jelas dan yang sebenarnya akan terbukti melalui pembuktian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas demikian adanya dan berdasarkan alasan-alasan hukum dari para Tergugat, maka sangat

Hal. 16 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya.
2. Bahwa pada dalil eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya mengatkan bahwa objek sengketa nomor III telah terbit alas hak berupa sertifikat diatasnya. Bahwa tentunya dalil ini harus ada pada jawaban pokok perkara dan tentunya akan menjadi suatu

Hal. 17 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



perhatian karena sepengetahuan Penggugat Objek sengketa tersebut adalah milih pewaris seperti yang dikemukakan penggugat pada gugatan

Dengan adanya hal ini maka perluah didalami dengan pembuktian nyata tentang minuta akta tertan terbitnya sertifikat tersebut, dari manakah dasar hukum materil perolehannya hak atas tanah tersebut, karena yang diketahui penggugat sejak hidup sampai sepeninggal ahli waris objek sengketa tersebut belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun bahkan kepada ahli waris.

3. Bahwa seperti pula pada dalil eksepsi nomor 6 dan seterusnya tentang adanya mahar serta adanya penjualan dan bagi bagi hasil penjualan tanah seperti yang sebutkan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Sangatlah perlu dikaukan pembuktian sehingga tidak menjadi tuduhan yang kabur dan pula tidak menjadi argumen yang mencoba mengaburkan dan menyulitkan keadaan persolah hukum yang terjadi antara penggugat dan para tergugat.

**Dalam Jawaban Konspensi :**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya.
2. Bahwa perihal jawaban Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pada Pokok Perkara nomor 4 halaman 10, yang dalam hal ini menyebutkan adanya beberapa harta benda yang dijadikan argumen oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya **"telah dinikmati secara pribadi oleh penggugat"**, bahwa frasa kata yang digunakan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya kurang jelas dan ambigu tentang penggunaan

Hal. 18 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



kata **"telah dinikmati"**. Yang tentunya memerlukan pembuktian yang lebih detail mengenai hal yang dikemukakan.

Pada jawaban Pokok Perkara nomor 4 halaman 10, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, melalui kuasa hukumnya juga menuliskan point 4.1 s.d 4.4 tertangnya adanya harta benda lain, Bahwa dengan adanya argumen tersebut perlu dibuktikan dengan jelas dan detail tentang keberadaan point 4.1 s.d 4.4 agar tidak menjadi tuduhan kepada penggugat dengan tetap mempertimbangkan aspek dan tindakan hukum di atasnya apabila dilakukan pembuktian atas argumen tersebut, dan dengan tegas Penggugat menolak argumen tersebut.

3. Bahwa pada jawaban Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pada Pokok Perkara nomor 5 halaman 10, baris ke 7 yang mengatakan bahwa **"harta-harta pewaris telah ada bagian-bagian bagi para ahli waris"**, Dengan ini Penggugat keberatan apabila dikatakan telah ada bagian-bagian pada ahli waris, karena sepeninggal para pewaris Penggugat tidak pernah mengetahui atau pun melihat bukti berdasarkan kekuatan hukum yang bersifat absolut yang kemudian dijadikan argumen oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya **"harta-harta pewaris telah ada bagian-bagian bagi para ahli waris"**.\
4. Bahwa adapun jawaban pada pokok perkara nomor 6 dan seterusnya tentunya adalah argumen yang perlu dipertimbangkan dengan menggunakan alat bukti. Sehingga perlulah dilakukan pembuktian untuk hal hal tersebut.
5. Bahwa dalam perkara ini tentunya haruslah lebih dahulu menjadikan perhatian agar tidak menjadi suatu perbuatan yang nantinya akan menyulitkan dikemudian hari haruslah

Hal. 19 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



diutamakan rukun rukun mewaris yang mana menurut hukum Islam terdapat hal : Muwarrits (pewaris), menurut Hukum Islam , muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi bagikan atau pengalihan harta kepada ahli waris. Warits (ahli waris), Menurut Hukum Islam, warits (ahli waris) adalah orang orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits. Sedangkan menurut KHI, Warits (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Mauruts (harta warisan) menurut hukum islam, mauruts (harta waris) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwariskan oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tikah atau turats. Bahwa dengan ini tentunya dalam konteks keluarga dapat kita pahami bahwa harta pemberian pewaris sejak ahli waris hidup di dunia sampai dengan pewaris meninggal adalah sebuah kewajiban dari yang dipikul oleh pewaris untuk menghidupi dan mencukupkan kebutuhan parah ahli warisnya, yang tentunya berbeda dengan harta peninggalan setelah meninggalnya pewaris yang pada saat meninggalnya pewaris telah jatuh harta milik pewarisan tersebut kedalam ketentuan pembagian harta warisan Allah Ta'ala berfirman,

Hal. 20 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 7)

Allah Ta’ala dengan tegas menyatakan,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11)

Juga dalam firman-Nya,

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 176)

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah Ta’ala tetapkan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta’ala

فَرِصَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11)

Allah Ta’ala juga berfirman,

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ [4]: 12)

Bahwa dalam hal ini pengungkapan tentang kebenaran materil haruslah diutamakan serta memisahkan yang yang termasuk dan yang mana saja tidak termasuk dalam golongan harta waris, Oleh

Hal. 21 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





karena itu, tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Ta'ala berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah batasan-batasan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa' [4]: 13-14)

semoga dapat di jadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menemukan kebenaran yang berlandaskan pada hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai wakilnya di dunia untuk menyelesaikan perselisihan dan menghadirkan keadilan atas apa yang telah dihadapkan dengan penuh kebijaksanaan.

Al-Amri, seorang zuhud, mengatakan, “Termasuk kelalaianmu terhadap diri sendiri dan keberpalinganmu dari Allah adalah jika kamu melihat perkara yang menyebabkan Allah murka, tetapi kamu mendiamkannya. Kamu juga tidak bertindak dan tidak juga melarangnya, karena takut kepada orang lain, yang tidak bisa mendatangkan mudharat dan manfaat untuk dirinya”.

Bahwa dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan untuk dipenuhi sebuah keadilan dengan ini Penggugat memohon Para Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan keadaan baik dan rukun, serta kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini untuk berlaku adil sesuai apaya yang telah ditetapkan oleh hukum Allah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Hal. 22 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





مَنْ قَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah no. 2703)

Barang siapa yang mengutak-atik pembagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga dia mewariskan harta kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya; atau dia mencegah (menahan) pembagian sebagian atau seluruh harta waris kepada orang yang seharusnya berhak menerimanya; atau dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris, sebagaimana dijumpai dalam undang-undang sekuler buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat bahwa bagian perempuan itu setengah dari bagian lelaki; maka orang tersebut telah kafir dan berhak berada di neraka selamanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta’ala sebelum meninggal dunia.

semoga kita tidak termasuk orang yang menentang hukum Allah dan RasulNya seperti Firman Allah Subaha Wa Ta’ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 115 “Dan Barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya dan Kami akan masukkan dia kedalam Neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. DUDDING bin KENENG yang semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan almarhumah HJ. BADDARENG binti BABA dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

Tergugat I

Hal. 23 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



AMIRULLAH bin H. DUDDING (meninggal)

H. ARIFUDDIN

Tergugat II

Tergugat III

AGUS SALIM bin H. DUDDING (meninggal)

Tergugat IV

3. Menyatakan Objek Sengketa 4.1 sampai dengan 4.4 Harta peninggalan/warisan dari almarhum H. DUDDING yang telah diperoleh selama pernikahan dengan almarhumah HJ. BA'DA

4. Menetapkan almarhum H. DUDDING telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

H. BADDARENG binti BABA (meninggal)

Tergugat I

AMIRULLAH bin H. DUDDING (meninggal)

Penggugat

Tergugat II

Tergugat III

Tergugat IV

5. Menetapkan almarhum AGUS SALIM bin H. DUDDING telah meninggal sekitar tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

H. BADDARENG binti BABA (meninggal)

Tergugat I

AMIRULLAH bin H. DUDDING (meninggal)

Penggugat

Tergugat II

Tergugat III

Tergugat IV

6. Menetapkan almarhumah H. BADDARENG binti BABA telah meninggal sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

Hal. 24 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Tergugat I

AMIRULLAH bin H. DUDDING (meninggal)

Penggugat

Tergugat II

Tergugat III

Tergugat IV

7. Menetapkan almarhumah AMIRULLAH bin H. DUDDING telah meninggal sekitar awal tahun 2020 dengan meninggalkan ahli waris yang kemudian menjadi **ahli waris pengganti** menggantikan ahli waris almarhum AMIRULLAH bin H. DUDDING yaitu:  
SUKMAWATI (istri dari AMIRULLAH bin H. DUDDING)  
Tergugat VI (anak dari AMIRULLAH bin H. DUDDING)  
Tergugat VII (anak dari AMIRULLAH bin H. DUDDING)
8. Menetapkan Objek Sengketa 4.1 sampai dengan 4.4 adalah Harta peninggalan/warisan dari H. DUDDING bin KENENG, HJ. BADDARENG binti BABA dan AGUS SALIM bin H. DUDDING yang belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli waris
9. Menetapkan Objek Sengketa 4.1 sampai dengan 4.4 Harta peninggalan/warisan untuk dilakukan pembagian waris berdasarkan aturan hukum Islam yang berlaku kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti;
10. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa dalam perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan secara suka rela untuk dibagi waris secara hukum Islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pembagian secara inatura atau dilelang di muka umum dan hasil lelangnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak secara hukum Islam.

Hal. 25 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



11. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sekian dan terima kasih.

Bahwa, berkaitan dengan duplik para Tergugat yang secara lengkap dianggap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Tertulis/Surat**, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan hanya dengan fotokopi juga, dan cocok serta telah bermeterai cukup serta distempel pos, berupa:

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Duddin bin Keneng Nomor SPPT: 73.02.010.002.004-0134.0, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 6 Februari 2020, tidak diococokkan dengan aslinya, hanya di cocokkan dengan fotocopy bukti P.1
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Duddin bin Keneng Nomor SPPT: 73.02.010.002.003-0146.0, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 6 Februari 2020, tidak diococokkan dengan aslinya, hanya di cocokkan dengan fotocopy bukti P.2;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Duddin bin Keneng Nomor SPPT: 73.02.010.002.005-0009.0, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 6 Februari 2020, tidak diococokkan dengan aslinya, hanya di cocokkan dengan fotocopy bukti P.3
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama H. Duddin bin Keneng Nomor SPPT: 73.02.010.002.004-0072.0, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 6 Februari 2020, tidak diococokkan dengan aslinya, hanya di cocokkan dengan fotocopy bukti P.4

Hal. 26 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Fotocopy buku Akta Nikah antara Penggugat (Penggugat) dengan istrinya bernama Bunga Intang Nomor : 347/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Allu, Kecamatan ....., Kabupaten Bulukumba pada tanggal 22 September 1987, cocok dengan aslinya, bukti P.5;
- Fotocopy lembaran buku DHKP Obyek Sengketa satu yang dimiliki oleh Desa Bialo, Kecamatan Gantang, Kabupaten Bulukumba, cocok dengan aslinya, bukti P.6;

## II. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama H. Duddin dan Hj. Ba'da, keduanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak ingat atau lupa kapan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari H. Duddin dan Hj. Ba'da lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa H. Duddin hanya menikah satu kali saja semasa hidupnya yang menikah dengan Hj. Ba'da dan mempunyai 7 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat 7 orang bersaudara yakni, Hj. Hasma, Hj. Darmawati, Hj. Rosma, Hj. Rosnani, H. Arifuddin, Amirullah dan Agus Salim;
  - Bahwa dari 7 bersaudara yang hidup sekarang hanya lima orang, karena dua orang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia itu yakni Agus Salim dan Amirullah;
  - Bahwa Agus Salim lebih dahulu meninggal dunia, kemudian bapaknya yakni H. Dudding lalu ibunya Hj. Baddareng, dan selama hidupnya Agus Salim tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ahli waris;

Hal. 27 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa Amirullah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya yakni H. Dudding dan Hj. Ba'da meninggal dunia, dan Amirullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berada di Kassi dan Bontorita;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasnya kurang lebih 3 Ha, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa masih ada sawah lagi yang mana saksi pernah menggarap sawah tersebut dengan luas 30 are dan batas-batasnya:

Utara	: sawah Suardi
Timur	: sawah H. Tabare
Selatan	: sawah Mappiguna
Barat	: sawah Halwatiah
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap sawah tersebut, karena sepeninggal Amirullah, istrinya pun mengambil sawah tersebut satu tahun yang lalu, dan hal itu diketahui semua oleh saudara almarhum Amirullah;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dan tidak mengetahui yang lainnya;

**2. Saksi 2**, umur 61, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama H. Duddin dan Hj. Ba'da, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa kapan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari H. Duddin dan Hj. Ba'da lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. **28** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





- Bahwa H. Duddin hanya menikah satu kali saja semasa hidupnya yang menikah dengan Hj. Ba'da dan mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat 7 orang bersaudara yakni, Hj. Hasma, Hj. Darmawati, Hj. Rosma, Hj. Rosnani, H. Arifuddin, Amirullah dan Agus Salim;
- Bahwa dari 7 bersaudara yang hidup sekarang hanya lima orang, karena dua orang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia itu yakni Agus Salim dan Amirullah;
- Bahwa Agus Salim lebih dahulu meninggal dunia, kemudian bapaknya yakni H. Dudding lalu ibunya Hj. Baddareng, dan selama hidupnya Agus Salim tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Amirullah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya yakni H. Dudding dan Hj. Ba'da meninggal dunia, dan Amirullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berada di Kassi dan Bontorita;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua sawah dengan luas 4 Ha yang berada di dua tempat yang ada di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa masih ada sawah pertama tersebut dengan luas 3 Ha dan batas-batasnya:

Utara	: sungai
Timur	: rumah wati
Selatan	: sawah (tidak tahu pemiliknya)
Barat	: sawah H. Hakim
- Bahwa sawah kedua tersebut dengan luas 1 Ha dengan batas-batasnya:

Utara	: Parit
Timur	: sawah Rukiyah
Selatan	: sawah Syahrir

Hal. 29 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





Barat : Parit

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi pembagian warisan sebelum kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa dari harta tersebut yang saksi ketahui ada juga dijadikan mahar Amirullah untuk istrinya bernama Sukma;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika ada harta yang pernah dijual oleh H. Arifuddin, namun harta tersebut saksi tidak tahu secara jelas dan pastinya;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dan tidak mengetahui yang lainnya;

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat**, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi, bermeterai cukup, dicap pos, berupa:

- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama Hasma, cocok dengan aslinya, bukti T.1;
- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama Amirullah, cocok dengan aslinya, bukti T.2;
- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama H. Arifuddin alias Anto, cocok dengan aslinya, bukti T.3;
- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama Hj. Darma, cocok dengan aslinya, bukti T.4;
- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama Hj. Rosma, cocok dengan aslinya, bukti T.5;
- Fotocopy buku pembagian warisan atas nama Hj. Rosnani, cocok dengan aslinya, bukti T.6;
- Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Amirullah dengan nomor 264/32/VII/1993 tanggal 9 November 1993, yang dikeluarkan oleh

Hal. **30** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Bulukumba, cocok dengan aslinya, bukti T.7;

- Sertifikat atas nama Hj. Rosma No. hak milik 00607, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2010, cocok dengan aslinya, bukti T.8;
- Sertifikat atas nama Hj. Rosnani No. hak milik 01142, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 9 Mei 2011, cocok dengan aslinya, bukti T9.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh H. Arifuddin alias Anto pada tanggal 4 Februari 2020, dicocokkan dengan fotocopy, bukti T.10;
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Halming alias Emming bin Cappe pada tanggal 5 Februari 2020, dicocokkan dengan fotocopy, bukti T.11;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yaitu :

Pertama bernama **Saksi 5**, umur 50 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah penggarap sawah orang tua Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama H. Duddin dan Hj. Ba'da, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa kapan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari H. Duddin dan Hj. Ba'da lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. Duddin hanya menikah satu kali saja semasa hidupnya yang menikah dengan Hj. Ba'da dan mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat 7 orang bersaudara yakni, Hj. Hasma, Hj. Darmawati, Hj. Rosma, Hj. Rosnani, H. Arifuddin, Amirullah dan Agus Salim;

Hal. **31** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 bersaudara yang hidup sekarang hanya lima orang, karena dua orang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia itu yakni Agus Salim dan Amirullah;
- Bahwa Agus Salim lebih dahulu meninggal dunia, kemudian bapaknya yakni H. Dudding lalu ibunya Hj. Baddareng, dan selama hidupnya Agus Salim tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Amirullah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya yakni H. Dudding dan Hj. Ba'da meninggal dunia, dan Amirullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berada di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang sekarang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luasnya, hanya saja saat saksi menanaminya itu 3 kaleng (belek);
- Bahwa sawah yang saksi garap dengan batas-batasnya:
  - Utara : sawah Basri
  - Timur : sawah H. Tabare
  - Selatan : sawah Hartatiah
  - Barat : sawah Mappigau
- Bahwa sawah tersebut sangat produktif karena setiap panen hasilnya saksi berikan kepada anak-anak H. Dudding yakni, Hj. Hasma, Hj. Nani, Hj. Rosma, Hj. Darma dan Amirullah (saat amirullah masih hidup);
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut belum dibagi, hanya saja saksi selama garap tidak memberikan hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut selama 20 tahun sejak H. Dudding masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa selain sawah yang saksi terangkan diatas, masih ada sawah yang saksi tahu berada di Kapas, dan setahu saksi telah dijual oleh H. Arifuddin (Penggugat) setelah meninggal H. Dudding luasnya sekitar 1 Ha;

Hal. 32 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena masyarakat sekitar mengatakan dan mengetahuinya semua, jika Penggugat telah menjual tanah H. Dudding;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Kedua bernama **Saksi 3**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama H. Duddin dan Hj. Ba'da, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa kapan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari H. Duddin dan Hj. Ba'da lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. Duddin hanya menikah satu kali saja semasa hidupnya yang menikah dengan Hj. Ba'da dan mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat 7 orang bersaudara yakni, Hj. Hasma, Hj. Darmawati, Hj. Rosma, Hj. Rosnani, H. Arifuddin, Amirullah dan Agus Salim;
- Bahwa dari 7 bersaudara yang hidup sekarang hanya lima orang, karena dua orang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia itu yakni Agus Salim dan Amirullah;
- Bahwa Agus Salim lebih dahulu meninggal dunia, kemudian bapaknya yakni H. Dudding lalu ibunya Hj. Baddareng, dan selama hidupnya Agus Salim tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Amirullah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya yakni H. Dudding dan Hj. Ba'da meninggal dunia, dan Amirullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berada di Kassi, yang sekarang saksi garap;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dua sawah, namun saksi hanya menggarap satu sawah dan hanya itu yang saksi tahu, sedangkan sawah

Hal. **33** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satunya lagi di garap oleh saudara saya yang juga akan jadi saksi nanti;

- Bahwa sawah yang saksi garap itu berada di Kassi dengan luas 2 Ha dan batas-batasnya:

Utara : sawah Basri  
Timur : Kebun H. Hamka  
Selatan : kebun Runding  
Barat : sawah H. Kaya

- Bahwa sawah tersebut sangat produktif karena setiap panen hasilnya saksi berikan kepada Amirullah (saat amirullah masih hidup) dan sekarang saksi berikan kepada istrinya bernama Sukma;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang saksi garap telah diberikan kepada Amirullah, dan anak-anak H. Dudding sudah mengetahui hal itu;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Ketiga bernama **Saksi 4**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah penggarap sawah orang tua Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama H. Duddin dan Hj. Ba'da, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat atau lupa kapan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari H. Duddin dan Hj. Ba'da lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa H. Duddin hanya menikah satu kali saja semasa hidupnya yang menikah dengan Hj. Ba'da dan mempunyai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan para Tergugat 7 orang bersaudara yakni, Hj. Hasma, Hj. Darmawati, Hj. Rosma, Hj. Rosnani, H. Arifuddin, Amirullah dan Agus Salim;

Hal. **34** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 bersaudara yang hidup sekarang hanya lima orang, karena dua orang telah meninggal dunia, dan yang telah meninggal dunia itu yakni Agus Salim dan Amirullah;
- Bahwa Agus Salim lebih dahulu meninggal dunia, kemudian bapaknya yakni H. Dudding lalu ibunya Hj. Baddareng, dan selama hidupnya Agus Salim tidak pernah menikah, dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Amirullah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya yakni H. Dudding dan Hj. Ba'da meninggal dunia, dan Amirullah meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berada di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang sekarang saksi garap;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yakni kurang lebih 2 are;
- Bahwa sawah yang saksi garap dengan batas-batasnya:  
Utara : sawah H. Najamuddin  
Timur : sawah Wahab  
Selatan : sawah Bur  
Barat : sawah H. Gau
- Bahwa sawah tersebut sangat produktif karena setiap panen hasilnya saksi berikan kepada Amirullah (saat amirullah masih hidup) dan sekarang kepada istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah yang saksi garap sekarang adalah sudah menjadi milik Amirullah yang merupakan pemberian dari orang tuanya bernama H. Dudding;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta-harta milik H. Dudding telah dibagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa selain yang saksi garap masih ada lagi harta milik H. Dudding yang telah dijual Penggugat kepada saksi yakni obyek sengketa poin 1 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan langsung kepada Penggugat, dengan luas tanah yang saksi beli tersebut 20 x 11 meter terletak di Desa Bialo dengan batas-batas:

Hal. 35 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Utara : kebun Sumarling

Timur : kebun Tiah

Selatan : Sungai

Barat : jalan Raya

- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa sebelum melanjutkan dalam agenda sidang selanjutnya, Majelis hakim mengupayakan perdamaian dengan menghadirkan pihak prinsipal dari Penggugat dan para Tergugat, namun saat perdamaian tersebut ternyata Penggugat prinsipal hadir dan sudah setahun menderita sakit struk (tidak bisa berbicara), keterangan sakit Penggugat disampaikan oleh anak Penggugat dan dibenarkan oleh para Tergugat, dan saat perdamaian Penggugat memakai kursi roda.

Bahwa, untuk memastikan kebenaran atau keberadaan dari obyek yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 Juni 2021, di mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Lokasi I yakni obyek sengketa point 2 berupa tanah persawahan seluas  $\pm 3.624 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara: sawah Mustafa dan Usman

Timur: saluran air

Selatan: saluran air

Barat: saluran air

Obyek tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat, dan dikuasai oleh Tergugat V (istri Amirullah);

2. Lokasi II yakni obyek sengketa poin 4 tanah swah seluas  $\pm 1.008 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kab.Bulukumba dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan kebun H. Basri;

Hal. 36 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





- Sebelah Timur dengan H. Najamuddin;
- Sebelah Selatan dengan kebun Burhan; dan
- Sebelah Barat dengan kebun H. Basri.

Obyek tersebut adalah tanah mahar Amirullah kepada istrinya Sukma (Tergugat V) dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

3. Lokasi III yakni obyek sengketa poin 3 tanah swah seluas  $\pm 9.967 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kab.Bulukumba dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan sawah Basri dan H. Runding;
- Sebelah Timur dengan sawah H. Hamka;
- Sebelah Selatan dengan H. Rukayya, A. Syamsul Mappareppa;
- Sebelah Barat dengan sawah Tergugat.

Obyek tersebut adalah milik para Tergugat yang mana telah diberikan kepada para Tergugat, dan juga Tergugat III dan Tergugat IV telah mempunyai sertifikat atas sebagian obyek tersebut diatas, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

4. Lokasi IV yakni obyek sengketa poin 1 Tanah kering beserta bangunan rumah batu permanen seluas  $\pm 720 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Bialo Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Jalanan;
- Sebelah Timur dengan dengan Tia;
- Sebelah Selatan dengan sungai
- Sebelah Barat dengan Kittang dan Sumarling.

Obyek tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Kittang dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat yang dibeli hanya luas 20 x 11, dan obyek tersebut masih tersisa berupa tanah kering yang kosong;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikannya dalam persidangan, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Hal. 37 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa, selanjutnya para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi masing-masing dari Tergugat sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat telah dilakukan perubahan, namun Penggugat tidak hanya merubah melainkan menambah pihak dan merubah posita dan petitum;
2. Bahwa salah satu obyek yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya yaitu obyek sengketa III merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum, dengan alasan sebagian obyek tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Hj. Rosma (Tergugat III) dan Hj. Rosnani (Tergugat IV)
3. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan perbuatan atau kejadian materil dari Tergugat yang melanggar hak kewarisan dari Penggugat, selain itu Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat;
4. Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek yang dituntut yakni tanah apa, dan siapa dari Tergugat yang menguasai, karena Tergugat tidak pernah menguasai obyek-obyek yang di gugat oleh Penggugat;

Hal. **38** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil eksepsi Tergugat dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan

Hal. 39 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa berbeda dengan M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti HIR hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara

Hal. 40 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah dilakukan perubahan, namun Penggugat tidak hanya merubah melainkan menambah pihak dan merubah posita dan petitum;

Menimbang bahwa, perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini tidak menyalahi hukum acara yang mana perubahan tersebut tidak ada penambahan pihak dalam berperkara, jika terdapat nama Hj. Baddareng dalam posita tersebut itu hanya memperjelas bahwa setelah kematian H. Dudding, meninggalkan ahli waris Hj. Baddareng dan anak-anaknya, namun Hj. Baddareng dalam hal ini bukan pihak yang sesungguhnya yang terlibat dalam perkara yang sedang berjalan, oleh karena Hj. Baddareng sendiri telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian, alasan eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Hal. 41 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan Bahwa salah satu obyek yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya yaitu obyek sengketa III merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum, dengan alasan sebagian obyek tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Hj. Rosma (Tergugat III) dan Hj. Rosnani (Tergugat IV)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan obyek yang dimaksud oleh Tergugat bahwa telah terbitnya sertifikat atas nama Hj. Rosma (Tergugat III) dan Hj. Rosnani (Tergugat IV) maka diperlukan alat bukti yang dapat menerangkannya, dimana pemeriksaan alat bukti dimaksud sudah semestinya dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, dan tidak dapat dilakukan pada tahap eksepsi, sehingga dengan demikian, alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai sudah berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan perbuatan atau kejadian materil dari Tergugat yang melanggar hak kewarisan dari Penggugat, selain itu Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan, dalam hal ini sebuah gugatan mal waris tentu harus ada Pewaris, ada ahli waris dan ada harta warisan jika ketiga unsur tersebut sudah disebutkan dalam sebuah gugatan maka gugatan tersebut adalah telah sesuai, sedangkan gugatan Penggugat telah menguraikan ketiga unsur tersebut, selanjutnya mengenai obyek sengketa yang di tuntutan Penggugat mengajukan 4 obyek sengketa, yang kesemuanya telah dilengkapi letak, luas dan batas-batasnya, hal tersebut sesuai dengan materil gugatan, bahwa jika ada yang masih belum dimasukkan oleh Penggugat, itu adalah hak Penggugat, terkait pula mengenai dasar hukum dalam setiap gugatan hal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban dalam sebuah gugatan untuk di cantumkan, apalagi jika terkait mengenai kewarisan yang sangat jelas hukumnya dalam alquran, atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Hal. 42 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek yang dituntut yakni tanah apa, dan siapa dari Tergugat yang menguasai, karena Tergugat tidak pernah menguasai obyek-obyek yang di gugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila obyek yang digugat oleh Penggugat tidak pernah dikuasai para Tergugat secara sepihak tanpa dasar, maka permasalahan yang mengemuka adalah apakah obyek yang dimaksud milik para Tergugat sendiri atau memang itu adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa Penggugat ketahui?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana gugatan yang dimaksud oleh Penggugat terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat, adalah patut dinilai telah menjadi bagian dari pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan dari bagian pemeriksaan dalam eksepsi. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan para Tergugat adalah kesemuanya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk

Hal. **43** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di beberapa wilayah Kabupaten Bulukumba demikian pula obyek sengketa berada/terletak di wilayah Kabupaten Bulukumba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat, dan para Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa H. Dudding bin Keneng meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa H. Dudding bin Keneng menikah dengan Hj. Baddareng binti Baba dan telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Agus Salim bin H. Dudding (meninggal dunia pada tahun 2010 dan tidak memiliki istri), Amirullah bin H. Dudding (meninggal dunia pada tahun 2020)

Hal. 44 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



dan meninggalkan istri dan anak yakni Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Para Tergugat, memiliki hubungan keahliwarisan karena keturunan (nasab) dari pewaris, oleh karena itu Penggugat, dan para Tergugat, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Penggugat, dan para Tergugat, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADRI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat kecuali Tergugat IV dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak para Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

Hal. 45 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 46 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat 1 serta Tergugat 6 telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator, M. Safi'i, S.Ag., sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 47 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 18 Februari 2021, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kehadiran pihak berperkara khususnya Tergugat IV, telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan sepatutnya, namun Tergugat IV, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 150 R.Bg, pemanggilan kepada mereka yang tidak hadir dalam sidang sebelum mengambil keputusan, dapat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Ketentuan pasal tersebut di atas dapat dikomparasikan dengan ketentuan Pasal 186 ayat (3) R.Bg, yang menyebutkan bahwa jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pihak yang tidak hadir pada sidang pertama, baik terhadap Penggugat (Pasal 148 R.Bg) maupun terhadap Tergugat (Pasal 149 R.Bg), maka dapat dipanggil untuk sidang berikutnya, sedangkan pihak yang pernah hadir pada sidang pertama, dan kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya, maka diperintahkan oleh ketua untuk hadir pada persidangan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemanggilan terhadap pihak yang pernah hadir dalam persidangan untuk sidang berikutnya menjadi suatu yang harus dipatuhi dalam rangka untuk mendengarkan dan/atau mendapatkan tanggapan atas suatu dalil gugatan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir pada sidang pertama, sidang kedua, dan/atau setidaknya pada persidangan dengan melewati sidang tanggapan/jawab menjawab hingga sidang pembuktian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pemanggilan terhadap pihak seperti ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban Majelis Hakim untuk memanggilnya, karena selain untuk alasan biaya ringan,

Hal. 48 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





juga patut dianggap bahwa pihak yang demikian, telah melepaskan haknya untuk menanggapi suatu gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah dilakukan pemanggilan beberapa kali dan dalam berita acara pemanggilannya disebutkan bahwa tidak lagi berdomisili dialamat tersebut, dan juga telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat IV telah lama berada di Papua, sehingga menurut Pendapat majelis hakim Tergugat IV dan tidak perlu dipanggil lagi, karena telah dilakukan pemanggilan berulang kali meskipun Tergugat IV adalah ahli waris dari H. Dudding namun tidak menghilangkan hak nya untuk mendapatkan pembagian harta warisan dan juga nantinya tetap tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Bulukumba agar diadakan pembagian harta warisan berupa 3 buah sawah yakni obyek sengketa poin 2, 3 dan 4 serta obyek sengketa point 1 berupa tanah kering yang merupakan harta peninggalan dari alm. H. Dudding bin Keneng dengan Hj. Baddareng binti Baba sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum para Tergugat mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan, dan setelah memperhatikan perubahan gugatan tersebut, tidak ada yang secara nyata perubahan terjadi pada penambahan materiil gugatan, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa "*hanya mengijinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang*

Hal. 49 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



*mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri”;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh para Tergugat sebagian diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula, dan sebagian dibantah;

Menimbang, adapun dalil yang diakui secara murni atau tidak dibantah dengan tegas oleh para Tergugat termasuk Tergugat IV yang tidak hadir dalam persidangan dan dianggap mengakui secara diam-diam atas dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa H. Dudding bin Keneng dengan Hj. Baddareng binti Baba adalah pasangan suami istri;
- Bahwa H. Dudding bin Keneng meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Hj. Baddareng binti Baba meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa H. Dudding bin Keneng dengan Hj. Baddareng binti Baba adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV yang masih hidup serta istri dan anak dari saudaranya yang meninggal bernama Amirullah bin H. Dudding, istrinya yakni Tergugat V dan kedua anaknya yakni Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atau mengambil hak-hak dari Penggugat karena yang para Tergugat kuasai adalah milik para Tergugat sendiri yang telah dibagikan oleh pewaris, hal yang dilakukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang keliru, yang mana Penggugat tidak memasukkan harta-harta pewaris yang telah dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa para Tergugat keberatan karena itu adalah hak dari Penggugat, bahkan milik dari saudara sendiri yakni Agus Salim bin H. Dudding yang telah meninggal dan belum menikah, Penggugat telah jual tanpa para Tergugat keberatan akan hal tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 50 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan para Tergugat dengan pembuktian secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah obyek sengketa merupakan harta warisan alm. H. Dudding bin Keneng dan istrinya Hj. Baddareng binti Baba, dan apakah telah terbagi kepada seluruh ahli waris dari alm. H. Dudding bin Keneng ataukah belum terbagi?
2. Apakah pembagian atas harta warisan tersebut berdasarkan hibah dari pewaris sendiri, ataukah berdasarkan kesepakatan para ahli waris ataukah berdasarkan wasiat dari pewaris?
3. Apakah pembagian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, **kecuali** alat bukti bertanda

Hal. 51 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



P.1 sampai dengan P.4 tidak dicocokkan dengan aslinya hanya mencocokkan dengan fotokopi saja.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, **kecuali** alat bukti bertanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.11, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, **kecuali** alat bukti bertanda T.10 dan T.11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.8 dan T.9 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pemeteraian terhadap semua alat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara, baik yang telah diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memilah terlebih dahulu bukti mana yang berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perkara sebagai ahli waris dari pewaris H. Dudding bin Keneng dan Hj. Baddareng binti Baba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan H. Dudding bin Keneng dan Hj. Baddareng binti Baba, dalil mana yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat, maka atas dasar pengakuan tersebut sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena itu dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 52 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian pewaris H. Dudding bin Keneng berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita gugatan angka 3, dalil mana yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat, maka atas dasar pengakuan tersebut sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pewaris H. Dudding bin Keneng telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat bersaudara ada 7 orang, dan 2 orang telah meninggal dunia seorang meninggalkan ahli waris pengganti yakni Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana pada posita gugatan angka 7 dan terhadap dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh para Tergugat, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut yang merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, maka dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari ahli waris yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan adalah penelusuran terhadap adanya ahli waris lain setelah adanya kematian dari pewaris H. Dudding bin Keneng dan almarhumah Hj. Baddareng bin Baba dimana dalam dalil jawab menjawab, tidak diperoleh suatu pun keterangan mengenai adanya ahli waris lain yang masih hidup dari pewaris tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam tinjauan aspek hukum pembuktian, dengan tidak adanya tanggapan dan/atau keberatan dari para Tergugat yang berkaitan dengan adanya ahli waris lain dari pewaris tersebut, maka dalam perkara ini pada dasarnya telah terdapat unsur bukti pengakuan yang disebut dengan pengakuan diam-diam dari para Tergugat, dan karenanya atas dasar pengakuan diam-diam tersebut yang dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna, mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian, patut dinyatakan terbukti bahwa sepeninggal dari pewaris tersebut di atas yakni almarhum H. Dudding bin Keneg dan almarhumah Hj. Baddareng binti Baba tidak terdapat ahli waris lain yang masih hidup selain dari para ahli waris pewaris tersebut yakni Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, VI dan Tergugat VII;

Hal. 53 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa mengenai Tergugat V bukanlah ahli waris dari almarhum H. Dudding bin Keneng dan almarhumah Hj. Baddareng bin Baba, melainkan Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Amirullah bin H. Dudding (menantu H. Dudding bin Keneng dan Hj. Baddareng bin Baba), namun karena dianggap oleh Penggugat menguasai harta warisan dari almarhum H. Dudding bin Keneng, sehingga Tergugat V di masukkan sebagai pihak Tergugat V;

Menimbang, bahwa penerapan bukti pengakuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi Penggugat yang hadir setelah agenda pembuktian, saat diminta oleh Majelis Hakim agar prinsipal Penggugat dan para Tergugat hadir untuk memaksimalkan upaya perdamaian, dan ternyata kehadiran Penggugat dalam kondisi tidak sehat yakni dalam keadaan struk (tidak dapat berbicara) dan sakit Penggugat tersebut telah lama yakni satu tahun lebih, dan itu diungkapkan oleh anak Penggugat serta di benarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 sebagai harta warisan dari si pewaris, dan terhadap dalilnya tersebut telah diajukan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, bukti mana secara formil dinilai sebagai akta autentik, dan secara materil bukti tersebut menunjuk kepada obyek sengketa poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat bukti bertanda T.7, T.8 dan T.9 bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti akta autentik, dan secara materil bukti tersebut menunjukkan kepemilikan sebagian obyek sengketa 4.3 dari Tergugat III dan Tergugat IV, dan juga merupakan mahar Tergugat V dari suaminya almarhum Amirullah yakni pada obyek sengketa 4.4;

Hal. 54 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk





Menimbang, bahwa selain bukti T.8 dan T.9 Tergugat mengajukan pula bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 bukti mana yang dinilai tidak memenuhi syarat formal bukti yang mana hanya berupa cacatan disebuah buku harian, namun secara materil bukti tersebut menunjukkan adanya pembagian harta dari orang tuanya kepada anak-anaknya yang secara rinci disebutkan dalam buku catatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memeriksa bukti-bukti saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang mengetahui bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik dari kedua orang tuanya bernama H. Dudding bin Keneng dan Hj. Baddareng bin Baba, namun saksi pertama bernama Saksi 1 mengatakan bahwa saksi pernah menggarap obyek sengketa 4.2 dan yang menyuruh saksi tersebut adalah Amirullah bin H. Dudding dan sepeninggal Amirullah bin H. Dudding saksi tidak lagi menggarapnya karena telah diambil oleh istri dari Amirullah bin H. Dudding dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan para Tergugat, sedangkan keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Saksi 2 mengatakan bahwa saksi mengetahui beberapa obyek yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat dan saksi juga mengetahui jika obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada anak-anak H. Dudding bin Keneng sebelum meninggal dunia, bahkan ada beberapa harta yang telah dijual oleh Penggugat, sedangkan 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Saksi 5, Ibnu Hajar bin Abd. Rauf, dan Irsan bin Abd. Hafid, yang mengetahui bahwa obyek yang digugat oleh Penggugat adalah milik dari orang tua Penggugat dan para Tergugat yang telah dibagi kepada anak-anak almarhum H. Dudding bin Keneng dan almarhumah Hj. Baddareng bin Baba, saksi yang bernama Saksi 5 dan Ibnu Hajar bin Abd. Rauf mengatakan keduanya yang menggarap sawah obyek sengketa 4.2 dan 4.3 yang mana hasilnya selama

Hal. 55 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



ini saksi berikan kepada para Tergugat, karena sepengetahuan kedua saksi ada beberapa harta yang pernah dijual oleh Penggugat, dan dikuatkan pula keterangan saksi Tergugat yang ketiga bernama Irsan bin Abd. Hafid yang mengatakan tanah obyek sengketa 4.1 sebagian saksi telah membelinya dari Penggugat sendiri dengan luas 20 x 11 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan masyarakat setempat telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi telah jelas menunjukkan bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah telah terbagi dan bahkan Penggugat telah menjual beberapa harta dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa SPPT PBB yang diajukan oleh pihak Penggugat, majelis hakim menilai bahwa kedudukan SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subyek terhadap obyek pajaknya. Selain itu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak atau bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanda bukti hak atas dan bangunan yang sah adalah sertifikat, dan terdapat kemungkinan nama yang tertera pada sertifikat berbeda dari yang terdapat dalam SPPT PBB, sehingga dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa dimaksud patut dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena tidak cukupnya bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Pengadilan Agama

Hal. 56 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan harta dari si Pewaris yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan dari H. Dudding bin Keneng dan Hj. Baddareng bin Baba, selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat telah menjual beberapa harta peninggalan orang tuanya, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa berkaitan dengan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak. Dengan demikian, tidak adanya alas hak sebagai bukti dalam perkara kebendaan yang menunjukkan suatu

Hal. 57 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



kepemilikan harta benda, maka suatu gugatan patut dinyatakan tidak memiliki cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, telah diklasifikasikan sebagai obyek gugatan yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak terbukti, maka dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*".

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan kewarisan, maka berkaitan dengan biaya perkara yang telah digunakan dalam pemeriksaan perkara, dan dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami: **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliyatun Mahmudah, S.HI.**, dan **Muslindasari, S.Sy.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 *Miladiyah*,

Hal. 58 dari 59 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk



bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII, serta tidak di hadir oleh Tergugat IV.

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis,

**Fadhliyatun Mahmudah, S.HI**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**Muslindasari, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	800.000,00
- PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp	1.230.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp2.220.000,00**

**(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**

Hal. **59** dari **59** Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Blk